

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan ilmu hubungan internasional pada awalnya mengkaji bagaimana hubungan antar negara dalam konteks perang atau damai yang tidak terlepas dari kaitan kajian politik internasional. Hingga saat ini setiap negara di dunia pasti akan mempunyai hubungan antar satu dengan yang lainnya, yakni hubungan saling ketergantungan atau interdependensi, hal tersebut terjadi dikarenakan setiap negara di dunia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dalam negerinya sendiri. Maka terbentuklah konsep perdagangan internasional, dimana sebuah negara akan melaksanakan proses jual atau beli dengan negara lainnya dalam bentuk barang maupun jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan yang tidak memungkinkan untuk diproduksi atau dihasilkan oleh negaranya sendiri.

Perdagangan internasional tentu akan dapat menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat dikarenakan cakupannya yang sangat luas. Namun dalam prakteknya, perdagangan internasional memiliki kerumitan dan kompleksitasnya tersendiri. Hal tersebut dikarenakan setiap negara yang terlibat akan memiliki batasan-batasan politik, budaya, bahasa, mata uang, serta hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Serta untuk dapat tetap menyeimbangkan antara produk maupun jasa yang masuk maupun keluar dari sebuah negara, maka terciptalah hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Terdapat dua jenis hambatan dagang yang diberlakukan oleh sebuah negara, yakni hambatan dagang

formal yang diberlakukan secara langsung dalam bentuk tarif, kuota maupun lisensi serta standar yang harus dipatuhi, dan hambatan non formal dalam bentuk akses yang mendiskriminatif terhadap penegakan hukum, kontrak dan informasi pasar.

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat tentunya turut serta dalam perdagangan internasional. Salah satu sektor yang menguntungkan bagi Indonesia dalam konteks perdagangan internasional adalah komoditas kelapa sawit. Menurut data dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2012, kebutuhan dunia akan minyak kelapa sawit mencapai 50 juta ton. Sekitar setengah dari jumlah tersebut Indonesia dapat memenuhinya, dengan total produksi yang mencapai 26,5 juta ton. Menurut data dari kementerian Pertanian, jumlah ekspor minyak kelapa sawit Indonesia pada tahun 2012 adalah mencapai 18,2 juta ton (*Statistik Perkebunan Indonesia (Kelapa Sawit)*, 2016: 3).

Bagi Indonesia, komoditas kelapa sawit memiliki nilai sangat strategis untuk mendukung pembangunan nasional. Perkebunan kelapa sawit merupakan:

1. Penggerak utama (*prime mover*) pengembangan agribisnis mulai dari hulu hingga ke hilir.
2. Penyedia lapangan kerja yang cukup besar dan sebagai sumber pendapatan petani.
3. Merupakan salah satu komoditas yang memiliki peranan besar dalam menghasilkan devisa negara.

Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang memiliki peran sangat penting dan secara luas digunakan pada berbagai aplikasi kehidupan

manusia. Permintaan dunia terhadap minyak sawit melonjak tajam sebagai imbas dari meningkatnya populasi dunia, meluasnya aplikasi minyak sawit sebagai bahan baku *biodiesel* yang menjadi substitusi bahan bakar fosil. Kemampuan minyak sawit menghasilkan minyak nabati dengan produktivitas minyak dari lahan per hektar adalah yang tertinggi dan dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan minyak nabati lainnya telah menjadikan minyak sawit sebagai minyak nabati yang sangat populer dan paling banyak dikonsumsi saat ini yang dapat diproduksi sepanjang tahun.

Peningkatan produksi minyak sawit yang sangat cepat dikhawatirkan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*) yang kemudian berpotensi menyumbang kontribusi pada hilangnya tutupan dan kawasan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan terganggunya keseimbangan ekosistem, meningkatnya emisi gas rumah kaca, serta timbulnya konflik sosial dengan masyarakat di sekitar perkebunan. Kesadaran akan permasalahan lingkungan hidup terjadi pada saat para ilmuwan dunia mendapati jika saat ini bumi telah mengalami peningkatan suhu bahkan perubahan iklim, hal tersebut disebabkan oleh emisi karbon yang tidak terlepas dari perilaku manusia yang tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Politik internasional abad ke 20 ini berkembang pada isu-isu lingkungan global karena beberapa alasan, pertama bahwa manusia dihadapkan pada masalah lingkungan global yang mempengaruhi setiap orang dan hanya dapat dikelola secara efektif dengan bekerjasama antara semua, atau sebagian besar negara.

Kedua, meningkatnya skala permasalahan regional dan lokal, seperti degradasi urban, penggundulan hutan, *desertification*, *salination*, *denudation*, atau kelangkaan air. Ketiga, hubungan yang kompleks antara permasalahan lingkungan dengan perekonomian dunia yang mengglobal (Rani, 2013: 871). Revolusi Industri yang terjadi pada abad ke 19 dan konsentrasi penduduk dipertanian yang semakin tinggi menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadikan masyarakat dunia mulai sadar terhadap lingkungan. Kesadaran ini makin berkembang seiring dengan pencapaian teknologi abad ke 20 (Steans & Pettiford, 2009: 375).

Dalam konteks perdagangan internasional, secara langsung maupun tidak langsung, isu lingkungan telah menjadi salah satu hambatan dagang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat global yang telah mendesak pasar untuk dapat memproduksi produk-produk yang menerapkan aspek-aspek berkelanjutan, yang secara lebih jauh menjadikan negara-negara turut menerapkan regulasi tersebut. Dalam hal perdagangan kelapa sawit, prinsip dan kriteria mengenai seratus persen minyak kelapa sawit berkelanjutan pada awalnya diterapkan di Belanda, kemudian diikuti oleh Belgia dan beberapa negara Eropa lainnya sebagai komitmen nasional, yang kemudian berkembang dan menjadi standar umum yang harus diterima oleh komunitas internasional karena tidak dapat dipungkiri jika Uni Eropa merupakan mitra yang strategis.

Untuk dapat menghadapi permasalahan tersebut tidak cukup hanya satu pihak yang terkait, dibutuhkan kerjasama seluruh pihak karena permasalahan lingkungan hidup akan saling berkaitan, bukan hanya satu wilayah yang akan terkena dampaknya namun seluruh dunia telah merasakan dampak negatifnya.

Telah terdapat banyak organisasi internasional yang berfokus dalam isu ini dengan masing-masing spesifikasinya, karena isu ini tidak hanya berkutat dalam satu aspek. Terdapat banyak aspek yang terkait seperti penebangan liar yang mengancam habitat satwa liar demi untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kayu, terancam punahnya biota laut akibat penangkapan secara besar-besaran untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia akan makanan yang berasal dari laut, permasalahan limbah hasil dari sisa-sisa kegiatan manusia atau industri yang tidak dikelola dengan baik, penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin yang tentunya menghasilkan gas emisi karbon yang membahayakan, juga perilaku konsumsi manusia lainnya yang tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup, dan aspek yang lainnya.

Salah satu organisasi internasional yang terkait dan berfokus dalam permasalahan lingkungan hidup adalah *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), RSPO didirikan pada tahun 2004 dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk-produk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan keterlibatan pada *stakeholder*. Pendirian RSPO merupakan sebuah respon terhadap desakan internasional yang kuat akan adanya minyak kelapa sawit yang diproduksi secara berkelanjutan. Kantor pusat RSPO berada di Zurich, Swiss, dan sekretariatnya berlokasi di Kuala Lumpur dengan kantor perwakilan di Jakarta.

RSPO merupakan organisasi nirlaba yang mempersatukan para *stakeholder* dari tujuh sektor industri minyak kelapa sawit, yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit

yang berkelanjutan. Para *stakeholder* yang ikut serta dalam prakarsa ini adalah – para produsen minyak sawit, pengolah, pedagang, produsen barang konsumen, perusahaan ritel, bank, investor, LSM lingkungan dan konservasi alam, serta LSM sosial dan pembangunan.

RSPO mempromosikan praktik-praktik produksi minyak sawit yang membantu mengurangi deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghargai mata pencaharian masyarakat pedesaan di negara-negara penghasil minyak sawit. Misi RSPO adalah memastikan bahwa tidak akan ada hutan baru atau area bernilai konservasi tinggi lainnya yang dikorbankan untuk perkebunan kelapa sawit, bahwa perkebunan-perkebunan kelapa sawit menerapkan praktik-praktik terbaik yang di sepakati, dan bahwa hak dan kondisi kehidupan dasar jutaan pekerja perkebunan, petani dan penduduk asli sepenuhnya dihormati. Atas dasar misi inilah RSPO secara proaktif menjalin hubungan dengan perkebunan kelapa sawit, pengolah minyak kelapa sawit, produsen makanan, perusahaan ritel, LSM dan investor untuk bekerja sama mewujudkan suplai global minyak sawit yang diproduksi dengan penuh tanggung jawab yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Keterwakilan berbagai kelompok *stakeholder* tercermin dalam struktur kewenangan yang ada di dalam organisasi RSPO. Posisi di dewan eksekutif dan kelompok kerja diduduki oleh perwakilan dari semua sektor untuk memastikan keterwakilan yang adil. RSPO menjunjung filosofi *roundtable*, yang ditunjukkan dengan memberikan hak yang setara kepada setiap kelompok *stakeholder*, membawa agenda-agenda yang berkaitan dengan permasalahan kelompok

stakeholder ke pertemuan *roundtable*, memfasilitasi hubungan antara *stakeholder* yang berseberangan dan antara kompetitor bisnis untuk bekerja sama demi tujuan dan keputusan yang disepakati secara mufakat. Nilai-nilai inilah yang menopang setiap aspek tentang bagaimana RSPO berperilaku dan memperlakukan para *stakeholder*-nya (RSPO Factsheet, 2012: 1-4).

RSPO mengadopsi *Millennium Development Goals* (MDGs) yang terkait dengan 3P di dalam prinsip dan kriteria (*Principles & Criteria -P&C*). RSPO adalah inisiatif bisnis dimana para anggotanya secara sukarela mengikatkan diri pada mekanisme RSPO dengan tujuan untuk memproduksi dan menggunakan minyak sawit berkelanjutan. Praktek perkebunan yang berpegang pada prinsip-prinsip *sustainability* atau berkelanjutan memprioritaskan aspek legalitas, lingkungan, dan kelayakan sosial dan ekonomi jangka panjang.

Prinsip dan kriteria RSPO menganut prinsip *Planet, People dan prosperity* (P3) yang diperkuat dengan pemenuhan aspek legalitas dan transparansi dari unit usaha. Mengingat jumlah dan peran petani kelapa sawit yang cukup besar maka RSPO juga memungkinkan petani kelapa sawit berperan dalam produksi minyak sawit berkelanjutan melalui penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk petani kelapa sawit dengan sistem sertifikasinya yang dimaksudkan agar petani dapat memanfaatkan pasar minyak sawit yang berkelanjutan.

Selanjutnya prinsip dan kriteria RSPO hasil *review* tersebut telah melalui proses interpretasi nasional menjadi standar prinsip dan kriteria RSPO yang digunakan di Indonesia dalam lima tahun mendatang. Dalam proses interpretasi nasional semua persyaratan yang diatur oleh prinsip dan kriteria RSPO yang pada

umumnya disandingkan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia (Dokumen Studi Bersama ISPO dan RSPO, 2015: 14).

Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, namun dalam proses produksinya masih belum memperhatikan aspek-aspek lingkungan maupun sosial. Keuntungan yang besar yang dihasilkan dari produksi minyak kelapa sawit pada umumnya dirasakan oleh perusahaan besar, sedangkan para petani yang merupakan pihak penting dalam proses ini belum menerima keuntungan yang layak. Dengan telah menjadi anggota, kelompok petani memiliki pedoman yang lebih jelas dan terarah mengenai prinsip dan kriteria produksi kelapa sawit berkelanjutan melalui pembekalan dan pendampingan serta pemberian dana oleh RSPO.

Kemudian juga, dengan telah disertifikasi RSPO, kelompok petani kelapa sawit Indonesia akan dengan mudah menembus pasar global terutama di negara-negara Eropa, karena secara tidak langsung berkuranglah satu hambatan yang diterapkan oleh mitra dagang Indonesia yang menerapkan regulasi akan produk berkelanjutan, dikarenakan produk minyak kelapa sawit tersebut telah memenuhi standar dan kriteria global yang diinginkan oleh masyarakat internasional; yakni dengan memperhatikan aspek-aspek berkelanjutan. Sertifikasi RSPO ini memastikan jika dalam segala proses produksi minyak kelapa sawit adalah berkelanjutan secara lingkungan, berkelanjutan secara sosial dan berkelanjutan secara ekonomi, yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam setiap produksi minyak kelapa sawit.

Anggota RSPO berjumlah lebih dari 4000 yang terdiri dari 92 negara dengan keterlibatan tujuh sektor *stakeholder* yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kelapa sawit, dalam RSPO secara garis besar akan ada pihak yang memproduksi kelapa sawit, ada pihak yang memproses minyak kelapa sawit mentah, ada pihak yang memproduksi hasil olahan minyak kelapa sawit menjadi barang konsumsi. Dengan demikian akan ada pihak yang menjual maupun pihak yang membeli kelapa sawit tersebut, dikarenakan setiap anggota dalam RSPO harus menaati regulasi dan aturan yang diterapkan; yakni mengolah dan menggunakan minyak kelapa sawit berkelanjutan, maka *stakeholder* seperti manufaktur barang konsumsi anggota RSPO yang membutuhkan minyak kelapa sawit akan membeli minyak kelapa sawit mentah ke sesama anggotanya, karena telah mendapatkan sertifikasi. Dengan demikian pendapatan kelompok petani kelapa sawit yang menjadi anggota dan bersertifikasi RSPO akan meningkat pendapatannya karena semakin terbukannya pasar global.

Saat ini terdapat dua puluh kelompok petani kelapa sawit di Indonesia yang telah menjadi anggota RSPO. Kemudian terdapat tujuh kelompok petani kelapa sawit yang telah resmi mendapatkan sertifikasi, yakni: Swadaya Amanah – Riau, Swadaya Merlung Renah Mendaluh dan Gapoktan Tanjung Sehati – Jambi, KUD Teratai Biru – Sumatera Selatan, UD Lestari – Sumatera Utara, Kelompok tani Tenera dan KUD Tani Subur – Kalimantan Tengah. Jumlah keseluruhan lahan dari ketujuh kelompok tersebut mencapai 2.920,07 hektar. Dengan demikian sekitar 54% minyak kelapa sawit bersertifikasi RSPO di dunia dihasilkan oleh Indonesia (www.rspo.org/members, diakses pada 27 Maret 2019).

Dalam peninjauan penelitian, ditemukan beberapa penelitian sejenis; tinjauan yang pertama yaitu berupa karya ilmiah skripsi yang berjudul *Kerjasama Perdagangan Minyak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil) Indonesia-India dalam Kerangka Asean-India Free Trade Area (AIFTA) (2010-2015)* yang ditulis oleh Silvan Martha Dipta, jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia. Penelitian tersebut membahas mengenai kerjasama yang dilaksanakan oleh Indonesia dengan India dalam kerangka *ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)* untuk perdagangan minyak kelapa sawit mentah, persamaannya adalah sama membahas perihal yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit di Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus menggunakan kerangka *ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)* sebagai acuan dalam meneliti kerjasama yang terjadi dalam perdagangan minyak kelapa sawit mentah antara Indonesia dengan India.

Peninjauan yang kedua adalah pada penelitian berupa tesis yang berjudul *Analisis Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke India dan Tiongkok* yang ditulis oleh Marisha Nurcahyani, mahasiswa pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Penelitian tersebut menganalisis seberapa banyak ekspor kelapa sawit mentah ke India dan Tiongkok sebagai minyak kelapa sawit mentah terbesar dari Indonesia, persamaannya adalah sama membahas perihal yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit di Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah Marisha berfokus pada seberapa banyak dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India dan Tiongkok.

Peninjauan yang ketiga adalah pada penelitian berupa tesis yang berjudul *Analisa Perumusan Komitmen Environmental Goods (Egs) List Asia-Pacific Economic Cooperation dan Dampaknya dalam Perdagangan Internasional Crude Palm Oil (CPO) Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal XXIV General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994* yang ditulis oleh Nadia Amira Yanuar Ooman, mahasiswa magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Penelitian tersebut membahas bagaimana dampak komitmen *environmental goods (Egs) list Asia-Pacific economic cooperation* terhadap perdagangan internasional *crude palm oil* (CPO) Indonesia berdasarkan ketentuan pasal XXIV (GATT) 1994, persamaannya adalah sama membahas perihal yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit di Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah Nadia berfokus pada perspektif hukum yang berdasarkan pada ketentuan pasal XXIV GATT 1994.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk membahas bagaimana sebuah organisasi internasional seperti *Roundtable On Sustainable Palm Oil* (RSPO) dalam upaya untuk dapat meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia, maka peneliti merumuskan judul sebagai berikut: “Peranan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dalam Meningkatkan Pendapatan Kelompok Petani Kelapa Sawit di Indonesia (2012-2018).

Ketertarikan peneliti dalam mengangkat tema dan dapat merumuskan judul tersebut adalah dengan dukungan beberapa mata kuliah dalam Ilmu Hubungan Internasional yakni:

1. Organisasi Internasional merupakan mata kuliah yang mengkaji secara mendetail bagaimana sejarah, perkembangan dan perbedaan antara

Organisasi Internasional pemerintah maupun non-pemerintah, dimana RSPO merupakan salah satu organisasi internasional non-pemerintahan yang ada dan berfokus pada produksi kelapa sawit yang berkelanjutan.

2. *Environmental issues* merupakan mata kuliah yang mengkaji perkembangan dan berfokus pada isu-isu lingkungan hidup yang dilihat dan dikaji menurut perspektif hubungan internasional, berkaitan dengan RSPO yang dalam mekanismenya turut memperhatikan isu-isu lingkungan.
3. Studi Ekonomi Politik Negara Berkembang merupakan mata kuliah yang mempelajari secara khusus bagaimana sistem perekonomian yang terkait dengan politik di negara-negara berkembang. Dalam hal ini, Indonesia termasuk dalam kelompok negara berkembang dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Untuk dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah mayor sebagai berikut:

“Bagaimana Peranan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Adapun rumusan masalah minor dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya apa yang telah dilaksanakan RSPO dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia?

2. Kendala apa yang menghambat RSPO dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia?
3. Sejauh mana peningkatan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia setelah adanya peranan RSPO?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi pada tahun 2012 hingga 2018, dikarenakan pada tahun 2012 merupakan tahun pertama adanya kelompok petani sawit yang menjadi anggota RSPO di Indonesia. Kemudian tahun 2018 merupakan tahun awal diharapkan pelaksanaan seratus persen produksi tanaman kelapa sawit yang berkelanjutan oleh kelompok petani sawit di Indonesia. Pembatasan lainnya adalah hanya dipilihnya tujuh kelompok petani kelapa sawit dari dua puluh kelompok lainnya, dikarenakan ketujuh kelompok tersebut telah secara resmi mendapatkan sertifikasi RSPO.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan yang dilakukan RSPO dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit yang telah bersertifikasi RSPO, dalam hal ini secara khusus di wilayah Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti tertarik untuk membahas ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya apa saja yang telah dilaksanakan RSPO dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala apa saja yang menghambat RSPO dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana peningkatan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia setelah adanya peranan RSPO.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan akan memberikan masukan dan pandangan baru khususnya mengenai peranan sebuah organisasi internasional dalam kajian ilmu Hubungan Internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber yang secara khusus mengetahui peranan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit RSPO di Indonesia, sehingga dapat menjadi bahan rujukan oleh masyarakat luas dan khususnya bagi penstudi atau mahasiswa ilmu Hubungan Internasional.